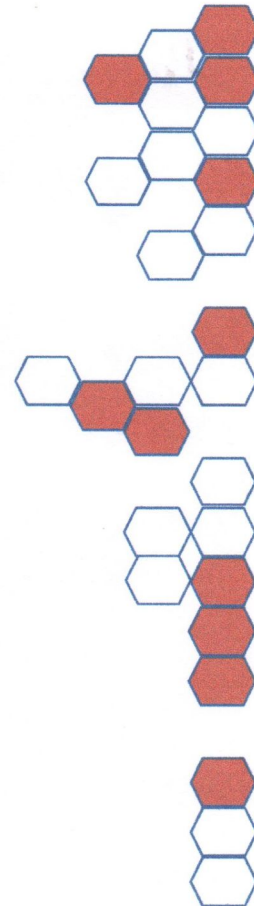
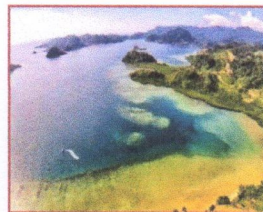
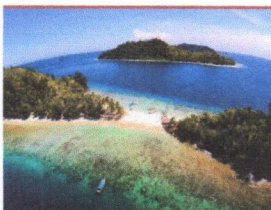
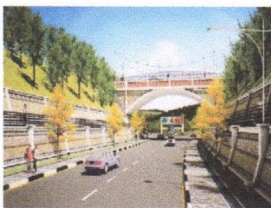


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018



LAPORAN KINERJA (LKJIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Kepegawaian
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- Lampiran :**
- I. Perjanjian Kinerja Eselon II
 - III. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
 - IV. Pengukuran Kinerja 2018
 - V. Prestasi-Prestasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan tahun 2018 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 29 Tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 29 Tahun 2010.

Painan, 31 Juli 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 32 Tahun 2010 tentang rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 206.081.227.496,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.059.767.162,- dan belanja langsung sebesar Rp. 201.021.460.334,- untuk mengelola sebanyak 19 Program dan 128 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sekretariat, terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi
- b. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
 - 1. Seksi Penataan Ruangan
 - 2. Seksi Pertamanan
 - 3. Seksi Kebersihan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 - 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
 - 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Perbub nomor 15 tahun 2015 di tetapkan 1 (satu) unit UPT yaitu:

UPT Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan pelayanan umum dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan dinas;

- d. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- e. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas sesuai dengan ketentuan;
- f. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategi dinas;
- g. mengkoorganisasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta Kegiatan Operasional Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi;
- i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawab dinas;
- n. merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional pada urusan masing-masing seksi di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, serta UPTD Laboratorium;
- p. mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan serta UPTD Laboratorium, untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- q. mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- r. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- s. mengatur, memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan menetapkan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- t. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum , kepegawaian , keuangan , melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
2. pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dinas;
3. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan;
4. penyelenggaraan urusan jasa konstruksi.
5. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
6. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
7. penataan organisasi dan tata laksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

- c. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat kepada kepala dinas;
- d. melaksanakan koordinasi sasaran penyusunan rencana strategi dinas, serta koordinasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan operasional dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;
- f. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak (LP2P) Pribadi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, mengarahkan dan mengatur penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- h. melaksanakan pengkoordinasian laporan daftar hadir pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- i. mengkoordinasi, menyelia, dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat kepada bawahan yang mengurus umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta urusan pembinaan jasa konstruksi.;
- j. melaksanakan penataan naskah dinas, persuratan dan dokumen lainnya serta pengarsipan dan pemustakaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
- l. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi serta mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan identifikasi permasalahan

- p. serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala dinas;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- s. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- t. menyelenggarakan tertib administrasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga mempunyai uraian tugas :

- a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- c. menyusun konsep sasaran kegiatan bidang bina marga;

- d. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang bina marga;
- e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi bidang bina marga;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan kinerja bidang bina marga kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional pada bidang bina marga, yang meliputi urusan perencanaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan perencanaan jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan bidang bina marga;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- o. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
- p. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- q. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina marga;
- s. membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan bina marga; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh dinas.

BIDANG TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang dan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- f. mengelola evaluasi bidang tata ruang dan kebersihan;

- g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang tata ruang dan kebersihan;
- j. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang tata ruang dan kebersihan dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- k. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata ruang dan kebersihan;
- l. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang cipta karya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;
- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan tata ruang, tata bangunan, dan jasa konstruksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;
- i. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM PENGUJIAN KONTRUKSI

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas memimpin Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Jasa Pengujian Mutu Bahan meliputi Pengujian Tanah, Beton, Aspal dan Bahan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan , Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan laboratorium Pengujian konstruksi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Penyiapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Laboratorium
- d. Pelayanan jasa pengujian
- e. Pemungutan retribusi

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1.5. Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per Juni Tahun 2018 di laksanakan oleh 61 (enam puluh satu) orang pegawai negeri sipil terdiri dari 47 orang laki – laki atau 77.05 % laki – laki dan 14 orang perempuan atau 22.95 % perempuan

Tabel 1.3
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	47 Orang	77,05 %
Perempuan	14 Orang	22.95 %
Jumlah	61 Orang	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan , SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	3	4.92 %
2	D4/S1	36	59.02 %
3	D3	3	4.91 %
4	SLTA	19	31.15 %
	Jumlah	61 Orang	100

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2018 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2018
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016-2021, sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam lima tahun periode kepemimpinan Kepala Daerah.

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional maka visi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah : **“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA “**

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah dengan tujuan yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan Misi kedua Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</i>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi baik. 2. persentase jembatan kondisi baik.

infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar dan pengembangan wilayah		
	2. Mewujudkan Penataan ruang yang berkelanjutan	2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik 1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan 2. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1. Persentase cakupan air minum/bersih 2. persentase cakupan sanitasi jumlah bangunan pelayanan public berfungsi baik 1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang 2. Persentase Kesesuaian rencana Pembangunan Dengan tata bangunan 1. Jumlah kawasan pengelolaan sampah 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Begitupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membuat rencana kinerja seperti terlampir.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi baik	27.90%
		Persentase Jembatan Kondisi Baik	75.37%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum / bersih dan Persentase Cakupan Sanitasi	91.02% dan 73.13%
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	14 unit
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	20.30% & 17.24%
5	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	4lokasi
		Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	66.14%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Target (%)						SUMBER DATA	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	28.90%	28.90%	Bidang Bina Marga	PUTR
		Persentase Jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$	66.74%	71.23%	75.37%	80.22%	84.72%	89.21%	Bidang Bina Marga	PUTR
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum/bersih	$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.71%	Bidang Cipta Karya	PUTR
		Persentase Cakupan Sanitasi	$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	63.76%	63.80%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%	Bidang Cipta Karya	PUTR
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunandengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RDTR}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	15.62%	23.43%	20.30%	31.25%	39.06%	46.87%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
		Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunandengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RTBL}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	17.24%	17.24%	17.24%	24.48%	24.48%	43.10%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

4.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / pertahun dipelihara tahun 2016 - 2021	4 unit	9 unit	14 unit	21 unit	27 unit	30 unit	Bidang Cipta Karya	PUTR
5.	Meningkatnya Kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
		Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	$\frac{\text{Luas RTH yang Tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	66.14%	57.69%	66.14%	66.14%	70.14%	70.14%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.2.

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH							
Tujuan: 1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah 2. Mewujudkan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan							
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	27.90	27.08*	
		2.	Persentase Jembatan Kondisi baik	%	75.37	66.07*	
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	1.	Persentase Cakupan air minum / bersih	%	91.02	24.28	26.68
		2.	Persentase cakupan sanitasi	%	73.13	64.01*	
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	1.	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	Unit	14	2	14.29%
4.	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	1.	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	%	20.30	10.15	50
		2	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	%	17.24	8.62	50
5.	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	1.	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	lokasi	4	4	100
		2	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	33.07	50

* Data Realisasi tahun 2017 (data capaian sementara)

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan Jembatan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah., sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni : (a) Persentase jalan dalam kondisi baik dan (b) Persentase jembatan kondisi baik

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan s/d Juni Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	27.90	27.08*	
2	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	71.23	66.07*	

* Data Realisasi Tahun 2017(data capaian sementara)

1. Persentase Jalan Dalam kondisi baik

Capaian indicator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$$

Capaian Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2018 dan pemutakhiran data base jalan. Pemutakhiran data base jalan dilakukan pada bulan desember . Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data Kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi

baik, Sedang , Rusak dan Rusak Berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi mantap. Pada saat ini capaian jalan dalam dalam kondisi baik belum bisa di hitung karena masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan belum bisa di maanfaatkan secara optimal fungsinya dan bisa capaian di hitung pada akhir tahun atau pada bulan desember. Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung indicator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Pelaksanaan Peningkatan Jalan Tahun 2018

Definisi operasional ke- PU-an tentang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di bagi panjang seluruh jalan kabupaten di Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

$$= \frac{631.91}{2333.18} \times 100\% = 27.08\%$$

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2017	2018	2017	2018
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	27.08	27.08*	104.56	104.56*

* Data capaian sementara (data 2017)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

Capaian indicator persentase panjang jembatan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data kondisi jembatan tahun 2018. Data Kondisi jembatan menyajikan panjang jembatan kabupaten dalam kondisi Baik, Sedang , Rusak Ringan dan Rusak Berat. Data ini merupakan hasil pemutakhiran kondisi jembatan yang ada dengan pembaharuan kondisi terakhir berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan pada tahun 2018 seperti terlihat pada gambar berikut :



**Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jembatan Nyiur Gading*

Persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 adalah :

$$= \frac{294}{445} \times 100\% = 66.07 \%$$

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2017	2018	2017	2018
1.	Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	66.07	66.07*	92.76	92.76*

* Data capaian sementara (data 2017)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Maupun Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam mendukung aksesibilitas jalan dan jembtan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal – tujuan tepat waktu, aman dan nyaman sangat tinggi baik dari sisi penyediaan dana maupun pembinaan dan pengawasan mutu jalan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menjadi kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik secara berkala, rutin maupun periodic setiap tahunnya.

Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah :

1. Data base jalan dan Jembatan belum terupdate secara maksimal.
2. Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal dilaksanakan untuk semua unit jembatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Strategi / Upaya Pemecahan Masalah adalah :

1. Penyiapan Dokumen pemetaan jaringan jalan dan jembatan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.

2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara rutin
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksana pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain :

1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 124.482.902.675 terealisasi sebesar Rp. 42.391.955.743 atau 34%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan s/d Juni tahun 2018 masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Dasar Masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah., sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni : (a) Persentase Cakupan air minum /bersih dan (b) Persentase Cakupan Sanitasi .

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Cakupan air minum /bersih	%	91.02	24.28	26.68
2	Persentase Cakupan Sanitasi	%	73.13	64.01*	64.01*

** Data realisasi tahun 2017 (data capaian sementara)*

1. Persentase Cakupan air minum /bersih

Capaian indikator Persentase Cakupan air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indikator Persentase penduduk berakses air minum /bersih tahun 2018 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2018 Yaitu sambungan rumah PDAM tahun 2018, sambungan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dan Sambungan Rumah Pamsimas Tahun 2018.

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum pada tahun 2018 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pemasangan Pipa Distribusi Air Minum Sindang (2018)

Persentase penduduk berakses air minum /bersih tahun 2018 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Tabel 3.7

**Capaian Kinerja Indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih
Tahun 2017 s/d 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2017	2018	2017	2018
1.	Persentase cakupan air minum / bersih	%	87.86	24.28	98.40	26.28

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase cakupan air minum /bersih dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

2.Persentase Cakupan Sanitasi

Capaian indicator Persentase Cakupan Sanitasi di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indicator Persentase Akses Sanitasi Yang Layak tahun 2018 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2018 dan sambungan Rumah IPAL Komunal tahun 2018

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2017 seperti terlihat pada gambar berikut :



Bangunan IPAL Komunal Tahun 2017

Persentase Akses Sanitasi Yang Layak tahun 2017 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$\frac{66.949}{104.596} \times 100\% = 64.01 \%$$

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sanitasi Tahun 2017 s/d 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2017	2018	2017	2018
1.	Persentase Cakupan Sanitasi	%	64.01	64.01*	100.33	100.33*

* Data realisasi tahun 2017 (data capaian sementara)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Persentase Akses Sanitasi Yang Layak dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layanan social berupa air bersih dan layanan sanitasi antara lain :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 19.030.181.026 terealisasi sebesar Rp. 664.623.157 atau 3.5%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan s/d Juni tahun 2018 masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yakni : (a) Jumlah Pelayanan Publik berfungsi baik. Jumlah pelyanan public yang berfungsi dengan baik yang dimaksud terbagi atas Bangunan Strategis , Gedung Negara dan Gedung Pelayanan Publik yang selesai dibangun dan siap di tempati pada tahun 2018

sedangkan dalam proses pembangunan tidak di hitung sebagai indicator pada sasaran ini.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik antara lain : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 30.190.456.642 terealisasi sebesar Rp. 15.132.351.031 atau 50.12 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan s/d Juni tahun 2018 masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana dan Pelayanan Publik Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pelayanan Publik berfungsi baik.	Unit	14	2	14.29%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran 4 : Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

- (a) Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang
- (b) Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan

Tabel 3.10

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelaksanaa Penataan Ruang dan
Penataan Bangunan Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	%	20.30	10.15	50
2	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan tata bangunan	%	17.24	8.62	50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

1. Capaian Indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dengan rumus:

$$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RDTR}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$$

2. Capaian Indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Tata Bangunan dengan rumus:

$$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RTBL}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$$

Jumlah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan strategis di peroleh dari jumlah RDTR yang telah disusun pada tahun 2018 sebanyak 5 (Lima) paket di bagi realisasi pembangun di kali dengan seratus persen Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kulalitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan antara lain :

1. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 895.466.687 terealisasi sebesar Rp. 197.516.250 atau 22.06%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan s/d Juni tahun 2018 masih tahap pelaksanaan pekerjaan.

Sasaran 5 : Meningkatnya kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni : (a) Jumlah kawasan pengelolaan sampah dan (b) Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kebersihan Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Luas Kawasan Pengelolaan Sampah	%	4	4	100
2	Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	%	66.14	33.07	50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Capaian Indikator persentase penyediaan ruang terbuka hijau dengan rumus:

$$\frac{\text{Luas RTH yang Tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$$

Luas kawasan RTH dalam RDTR/RTR kawasan strategis di peroleh dari dari luas RDTR/Kawasan startegis yang telah disusun pada tahun 2018 di bagi dengan luas RTH Publik yang tersedia dikali dengan seratus persen.

Jumlah kawasan RTH Publik yang tersedia di akhir pencapaian SPM adalah jumlah RTH public yang tersedia di wilayah kota atau kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM .

Jumlah RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota / kawasan perkotaan adalah kawasan RTH Publik sesuai amanah UU No.20 Tahun 2007 yaitu 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 antara lain :

1. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
2. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 4.945.511.353 terealisasi sebesar Rp. 2.261.578.540 atau 45.72%. Ini berarti dalam pelaksanaan

program dan kegiatan s/d Juni tahun 2018 masih dalam tahap pelaksanaan operasional kegiatan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, tercantum pada table berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI s/d Juni Tahun 2018	CAPAIAN s/d Juni Tahun 2018
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	124.482.902.675	42.391.955.743	34.05
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat	19.030.181.026	664.623.157	3.50
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	30.190.456.642	15.132.351.031	50.12
4	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan	895.466.687	197.516.250	22.06
5	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	4.945.511.353	2.261.578.540	45.72
TOTAL		124.482.902.675	42.391.955.743	34.05

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan s/d Juni Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebesar Rp 124.482.902.675 terealisasi sebesar Rp

42.391.955.743 atau 34.05%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 65.95% atau secara absolut sebesar Rp 82.090.946.932

- b. Sisa anggaran sebesar Rp 82.090.946.932 mencerminkan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum terealisasi sepenuhnya sampai dengan Juni tahun 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai capaian indikator kinerja belum mencapai 100% , dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran masih rendah dan ada yang belum dapat tercapai, dengan nilai tertinggi adalah 100 % yaitu sasaran “Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau ”. Sedangkan yang belum ada capaiannya yaitu sasaran “meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan ”. dan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai target dan Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah kurang dari 100%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja utama “Jumlah kawasan pengelolaan sampah ”, sedangkan nilai terendah yaitu indikator kinerja utama “Persentase jalan dalam kondisi baik”. Dan jembatan kondisi baik dan persentase cakupan sanitasi.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada s/d juni tahun 2018 terealisasi sebesar Rp42.391.955.743 atau 34.05% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 124.482.902.675. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau ” dengan indicator jumlah kawasan pengelolaan sampah yaitu 100% dan terendah adalah “Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan” yang belum bisa di hitung pencapaiannya.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Adanya Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan
2. Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan perlu penambahan dan peningkatan SDM.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya.
4. Kendala – kendala yang di hadapi pada tahun 2018 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Demikianlah laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran s/d Juni Tahun 2018 ini kami buat dan sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Painan, 31 Juli 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruan
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003